

Oetoesan - Hindia:

Telaah Pemikiran Kebangsaan

Volume 5 No 1 Tahun 2023 Hlmn. 27 - 37

Artikel Masuk 29 Desember 2022 I Artikel Diterima 08 Juni 2023

Marginalisasi kaum perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat aceh

Muhammad Zikri¹, Ita Rodiah²

^{a, b}UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia, 55281

¹muhammadzikri77@gmail.com, ²ita.rodiah@uin-suka.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana marginalisasi kaum perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terkait dengan persoalan marginalisasi kaum perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh. Metode penelitian kualitatif menjadi acuan dalam kajian ini yang menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa marginalisasi kaum perempuan di Aceh masih terjadi di sebagian masyarakatnya, dikarenakan *mindset* dan ideologi yang dibangun sejak lama. Di sisi lain, jika dikaji dari segi keagamaan, Islam justru sangat memuliakan perempuan. Meskipun, masih terdapat pembatasan akses sosial seperti dalam kehidupan masyarakat. Keputusan tetap pada kaum lelaki, musyawarah dalam masyarakat identik dikuasai oleh kaum lelaki, cara bergaul juga masih dibatasi dengan maksud tidak terjadinya pergaulan bebas.

Kata Kunci: *Gender*, Marginalisasi, Perempuan Aceh

Abstract

The purposes of this study are to find out how the marginalization of women is in the social life of the Acehnese people and to find out how the Islamic view is, related to the issue of marginalization of women in the social life of the Acehnese people. The qualitative research method became the reference in this paper, producing descriptive data. The results of this study could be concluded that the marginalization of women in Aceh still occurs in some communities, due to the mindset and ideology that was built a long time ago. On the other hand, in a religious perspective, Islam actually glorifies women. Although, there are still restrictions on social access such as in community life. The decisions are decided by men, and deliberations in society are identically controlled by men, ways of socializing are still limited due to preventing free intercourse.

Keywords: *Gender*, Marginalization, Acehnese Women



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Dalam proses wacana sosial kontemporer, kita menemui berbagai persoalan dan dihadapkan dalam usaha mengatasi berbagai permasalahan diskriminasi dalam kehidupan sosial, dan dehumanisasi dalam realitas kehidupan manusia. Hal tersebut tidak terlepas dari seorang perempuan yang sangat sering menjadi korban dari sistem yang dibentuk oleh sosial masyarakat, kemudian disebarluaskan oleh budaya patriarki dan dikuatkan oleh mitos yang dijadikan sebagai suatu ideologi serta adanya idiom keagamaan. Erich Fromm berpendapat bahwa hal tersebut berkenaan dengan suatu sejarah perlawanan antara budaya patriarkal dan matriarkal (Wibisono, 2013). Dominasi patriarki menciptakan suatu gerakan protes dari kaum feminisme dengan tujuan terbebas dari diskriminasi, penindasan dan tindakan kekerasan kepada perempuan.

Persoalan dan permasalahan *gender* lahir disebabkan oleh munculnya ketidakadilan *gender* (*gender inequalities*) kemudian menjadi suatu isu di dunia. Struktur sosial dan sistem yang berlaku di kehidupan masyarakat menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai korban dari sistem yang dibangun tersebut. Pemahaman terkait perbedaan *gender* menghasilkan ketidakadilan *gender*, hal tersebut dapat ditemukan dari berbagai manifestasi fenomena ketidakadilan yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat (Damanik, 2018). Sebagai contoh kaum perempuan belum sepenuhnya memiliki ruang dalam kehidupan sosialnya.

Diskusi dan perjuangan hak-hak perempuan muncul karena semakin banyaknya kesadaran dan informasi yang tersedia, yang membuat perempuan Indonesia semakin kritis terhadap perlakuan terhadap kaumnya. Pergerakan kaum perempuan global sangat mempengaruhi perjuangan hak-hak perempuan di Indonesia. Tahun 1977 menjadi bukti perkembangan feminisme yang mana menunjukkan kemajuannya dengan adanya wacana *gender*, yang dipicu oleh sekelompok feminis yang memilih menggunakan wacana *gender* daripada isu-isu seperti patriarkal di London. Dampak dari perkembangan gerakan perempuan di seluruh dunia juga turut dirasakan oleh gerakan perempuan di Indonesia.

Mulanya gerakan perempuan di Indonesia terfokus pada permintaan persamaan hak dalam bidang Pendidikan pada abad ke-19. Saat itu, perempuan terikat pada budaya setempat yang tidak mengizinkan perempuan untuk memiliki pendidikan yang sama tinggi dengan laki-laki. Peran perempuan pada saat itu adalah untuk patuh pada suami dan menjalankan tugas-tugas rumah tangga. Perempuan dianggap sebagai *the second sex* atau jenis kelamin yang kedua, hal ini terlihat dari pribahasa Suwargo "*nunut neroko katut*", yang berarti bahwa kebahagiaan atau penderitaan seorang istri tergantung pada suaminya. Pribahasa tersebut menunjukkan bahwa seorang perempuan tidak memiliki peran penting dalam suatu hubungan rumah tangga atau dalam kehidupan keluarga (Amar, 2017).

RA. Kartini sebagai seorang patriot perempuan, telah berjuang untuk meningkatkan derajat kaum perempuan dengan memperjuangkan



Emansipasi Wanita melalui pendidikan yang lebih baik. Gerakan kaum perempuan telah mencapai kemajuan yang signifikan, mereka menuntut haknya di berbagai bidang, baik di bidang pendidikan, bidang politik, sosial budaya hingga ekonomi. Gerakan perempuan dalam bidang-bidang ini dibuktikan dengan adanya pergerakan kaum perempuan yang semakin kuat. Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin hak dan kedudukan yang sama bagi semua warga negara, termasuk perempuan, sehingga memberikan kesempatan bagi gerakan perempuan untuk merubah atau memperbaiki nasib dan meningkatkan kedudukannya. Oleh karena itu, kaum perempuan terus berjuang untuk memperjuangkan hak mereka, dengan membentuk organisasi-organisasi wanita (Amar, 2017).

Namun, Larasati & Anzari (2021) menjelaskan bahwa fakta dalam masyarakat mengungkapkan bahwa budaya patriarki masih bisa dijumpai di beberapa wilayah bahkan masih diterapkan secara mendalam dalam kehidupan sehari-hari, fakta sosial ini menjadi inspirasi film di Korea Selatan yang berjudul *Kim Ji Young 1982* yang menceritakan tentang seorang wanita berumur 30-an bernama Kim Ji Young yang kehilangan jati diri karena besarnya pengaruh tekanan selama menjadi seorang ibu. Kemudian, Derana (2016) menambahkan novel *Tarian Bumi* menghadapi masalah marginalisasi dalam penggambaran karakternya. Masalah ini meliputi isu-isu ketidakadilan *gender*, terutama dari sudut pandang marginalisasi perempuan. Dalam proses penceritaan di dalam novel, perempuan-perempuan cenderung sangat terpinggirkan, terutama dalam *setting* cerita yang berlatar di Bali. *Tarian Bumi* secara vokal mengkritik kekakuan adat istiadat Bali, yang dalam sudut pandang *gender* banyak merugikan kaum perempuan karena mayoritas masyarakat di Bali menganut agama Hindu yang masih sangat mempengaruhi perbedaan kasta.

Demikian juga yang terjadi di Aceh. Se jauh pengamatan penulis, di era yang begitu hebat dan canggih ini, di saat negeri lain sudah membicarakan kehidupan di Mars, namun praktek marginalisasi perempuan masih terus terjadi. Kaum perempuan bahkan sudah menumbuhkan mindset berpikir akan kehidupan di rumah saja walaupun sudah menempuh pendidikan di perguruan tinggi, perempuan masih saja dikurung dengan mindset bahwa sejauh apapun pendidikan, perempuan tetap menjadi nomor dua (2) dalam kalangan sosial. Hal ini merupakan sebuah fenomena unik dan menjadi suatu permasalahan yang harus diselesaikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin meneliti lebih dalam tentang Marginalisasi Kaum Perempuan dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Aceh. Adapun penulisan ini selain sebagai tugas akademik, juga diharapkan menjadi suatu rujukan bacaan dalam menyelesaikan berbagai fenomena marginalisasi kaum perempuan di Aceh. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana marginalisasi kaum perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh dan untuk mengetahui bagaimana



pandangan Islam terkait dengan persoalan marginalisasi kaum perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh.

Metode

Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian kualitatif yang menjelaskan data secara deskriptif dalam bentuk tulisan atau lisan yang diamati dari pelaku atau sampel. Studi lapangan (*field research*) dan kajian kepustakaan (*library research*) digunakan untuk mendapatkan sumber data dalam kajian ini, dan penulis menggunakan metode analisis deskriptif sebagai teknik analisis data. Tujuan metode analisis deskriptif yaitu untuk menggambarkan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi saat ini (Mardalis, 2006). Peneliti melakukan pengamatan lapangan untuk mendapatkan berbagai fakta aktual atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis sehingga adanya pengangkatan teori berdasarkan apa yang diobservasi.

Hasil Dan Pembahasan

Sebenarnya untuk memahami *gender*, perlu memahami makna dan perbedaan antara *gender* dan *sex*. Kata *gender* bersumber dari Bahasa Inggris *gen*, kemudian dipopulerkan dan dikembangkan menjadi *gender*. Menurut Fakih, *Gender* merupakan sifat yang menempel pada perempuan dan laki-laki karena dibentuk atau dikonstruksi secara sosial, dipengaruhi oleh budaya, agama, dan politik. Sifat tersebut bukan bersifat kodrati yang menempel pada jenis kelamin tertentu, tetapi sifat itu bisa diubah dan dipertukarkan. Sedangkan *sex* berkaitan dengan jenis kelamin, untuk membedakan laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari sisi biologisnya yang tidak dapat dipertukarkan, yang berarti kedua jenis kelamin tersebut terbentuk secara kodrati dan memiliki fungsinya masing-masing. Sebagai contoh, bahwa penis, testis, jakala (kala menjing) dan produksi sperma dimiliki oleh manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan alat reproduksi serta rahim, vagina, payudara dan air susu dimiliki oleh perempuan. Secara biologis berbagai alat tersebut terdapat pada manusia secara permanen dan tidak dapat berubah, atau sering disebut ketentuan Tuhan sebagai Sang Pencipta (Wibisono, 2013).

Perbedaan sifat *gender* tersebut kondisional dan dapat berubah sewaktu-waktu. Misalnya, laki-laki dikenal dengan rasionalitasnya dan perempuan dikenal dengan emosionalnya, laki-laki dianggap kuat dan gagah, sedangkan perempuan dianggap lemah, laki-laki dianggap perkasa, sedangkan perempuan dianggap lemah lembut. Seluruh sifat tersebut bisa saja berganti dan tidak menetap selama-lamanya. Faktanya, tidak sedikit laki-laki juga memiliki sifat lemah lembut, emosional, dan perempuan juga bisa bersifat gagah perkasa dan rasional pada saat kondisi tertentu. Hal tersebut dibuktikan oleh masyarakat matriakal dimana perempuan lebih dominan dan bahkan perempuan menunjukkan kekuatannya lebih superior dibandingkan



laki-laki, sehingga mereka juga ikut terlibat dalam suatu peperangan. Oleh karena itu, masyarakat itu sendiri yang membentuk dan mensosialisasikan sifat *gender* secara terus-menerus sehingga terciptanya suatu perilaku dan watak dalam komunitasnya. Akibatnya, menimbulkan peran yang berbeda di antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Misalnya, perempuan sebagai istri berperan untuk mengurus aktivitas domestik, sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurus dapur, sumur, dan kasur, namun laki-laki sebagai suami mendapat kebebasan untuk masuk dan berperan di wilayah publik.

Awal kemunculan ketidakadilan *gender* disebabkan oleh dominannya wewenang laki-laki dan peran yang diterapkan bersifat tidak adil, sehingga membuat pihak perempuan merasa didiskriminasi, dan stereotip tertentu ditujukan kepada pihak perempuan. Jika dilihat kembali ke sejarah pembahasan tentang perbedaan *gender* telah terjadi proses yang sangat panjang. Banyak hal yang telah membuat terbentuknya perbedaan *gender*, ditemukan bahwa perbedaan tersebut dibentuk, disosialisasikan, dan diperkuat secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun Negara. Akhirnya, seiring berjalannya waktu sosialisasi *gender* tersebut mengakar dan menjadi kepercayaan bahwa perbedaan *gender* tersebut berasal dari ketentuan Tuhan yang mutlak tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan *gender* yang sudah berlangsung lama telah dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. Berdasarkan dogma-dogma di atas maka muncullah kaum feminisme yang tujuannya untuk memperjuangkan dan menuntut kesetaraan *gender* antara keduanya (Wibisono, 2013).

Awal mula gerakan kaum feminisme populer dan muncul di Barat, kemudian direspon oleh wanita-wanita Muslim yang berasal dari Timur. Beberapa para pejuang Gerakan feminisme muslim, seperti Aminah Wadud, Fatima Mernisi, Zaitunah Subhan, Masdar Farid Mas'udi dan Mansur Fakih yang merupakan dari kalangan luar dan dalam negeri (Indonesia). Hal senada juga dikemukakan oleh mereka bahwa alasan ketidakadilan gender terjadi adalah karena adanya pembentukan sosial tertentu di masyarakat yang didukung dan dipengaruhi oleh faktor kultural dan penafsiran teks-teks agama. Meskipun peran agama juga memainkan peran penting dalam menjaga hegemoni ini, dengan menggunakan penafsiran teks dan mendukungnya dengan legitimasi teologi sebagai representasi ajaran Tuhan. Oleh karena itu, penafsiran teks yang berasal dari tradisi dan budaya patriarki telah menjadi kepercayaan dan keyakinan yang dipegang teguh dan diteruskan oleh masyarakat dari generasi ke generasi. Seiring berjalannya sejarah manusia, perempuan sering kali hanya dianggap sebagai objek yang didiskriminasi dan dieksploitasi dalam berbagai kehidupannya, termasuk sosial dan budaya, politik, dan ekonomi (Wibisono, 2013).

Gender merupakan konsep yang digunakan untuk menerangkan apa yang dialami oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial.



Tujuan gerakan feminisme bukan untuk mempermasalahkan kodrat antara keduanya, namun mereka mempersoalkan pemahaman masyarakat terkait peran yang didominasi oleh laki-laki yang menyebabkan perempuan termarginal. Melalui gagasan ini, *gender* menunjukkan pengalaman buruk bagi perempuan karena adanya marginalisasi, hal itu dilihat dari perbedaan posisi yang diperoleh laki-laki dan perempuan. Selain ingin menunjukkan adanya kompleksitas yang terjadi, pendekatan *gender* juga hadir untuk memberi masukan dan usulan untuk memperkecil kesenjangan yang terjadi antara keduanya (Santoso, 2014).

Secara umum analisis *gender* telah memperlihatkan bahwa masih terjadi permasalahan dalam penerapannya, selama ini masih sekedar menjadi teori dalam hal konstruksi sosial. Terbatasnya partisipasi perempuan dapat diamati dari kurangnya perwakilan perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan yang lebih baik bagi mereka. Kekurangan ini membuktikan bahwa gerakan perempuan terbatas, maka manfaat yang mereka dapatkan terbatas juga. Masalah seperti marginalisasi menunjukkan bahwa perempuan tidak terlindungi oleh mekanisme sosial yang ada. Perempuan tidak memiliki akses yang sama dengan laki-laki untuk melindungi hak-hak mereka dan kesetaraan *gender* masih jauh dari pencapaian titik yang adil. (Santoso, 2014). Demikian juga yang terjadi di Aceh akan fenomena marginalisasi kaum perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Berikut penulis akan menguraikan lebih lanjut tentang persoalan yang terjadi dalam masyarakat Aceh yaitu terkait dengan marginalisasi kaum perempuan serta bagaimana perspektif Islam akan fenomena yang terjadi tersebut.

1. Marginalisasi Kaum Perempuan dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Aceh

Aceh merupakan daerah yang memiliki keistimewaan atau otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Aceh memperoleh otonomi khusus untuk melaksanakan syariat Islam secara komprehensif dalam kehidupannya. Proses perjalanan panjang mendapatkan daerah otonomi khusus tentunya tidak lepas dari berbagai macam perjuangan masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Aceh telah lebih dahulu menerapkan syariat Islam. Semangat Islam yang kuat menjadi pondasi dasar perjuangan masyarakat, tidak terkecuali kaum perempuan. Kaum perempuan Aceh juga ikut melawan penjajah bahkan memimpin armada dalam mengusir penjajah, seperti Cut Meutia, Cut Nyak Dhien, Laksamana Malahayati dan sebagainya. Sangat jelas bahwa berdasarkan uraian di atas, sekilas dapat disimpulkan bahwa persoalan *gender* telah selesai di Aceh. Perempuan mempunyai hak dan tidak dibeda-bedakan kemampuannya dalam kehidupan masyarakat.

Namun, seiring berjalannya waktu, ternyata masih ada persoalan-persoalan yang kompleks terkait dengan pembatasan atau marginalisasi kaum perempuan di Aceh. Sekilas dapat dilihat *mindset* yang dibangun dan telah menjadi ideologi yang mendarah daging terutama dalam kehidupan

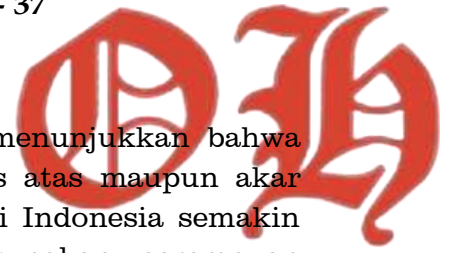


masyarakat pendesaan. Dalam masyarakat Aceh, posisi kaum perempuan berada di bawah kaum laki-laki, artinya, sejauh manapun pendidikan ataupun keahlian yang dimiliki, perempuan tidak akan terbebas dari urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, mengurus anak dan sebagainya. Bahkan, ada *mindset* yang dibangun bahwa perempuan setelah selesai pendidikan menengah atas tidak perlu melanjutkan pendidikan melainkan langsung menuju ke tahap pernikahan, dan juga tidak jarang yang melanjutkan pendidikan pun berakhir sebagai ibu rumah tangga. Fenomena ini sebenarnya bukan menjadi persoalan serius namun perlu adanya penyelesaian dikarenakan ideologi yang dibangun tersebut merupakan suatu bentuk marginalisasi kaum perempuan di Aceh.

Hal senada juga pernah ditulis oleh Djilzaran, dalam kajiannya ia berpendapat bahwa pengaruh budaya yang didominasi oleh laki-laki di Indonesia berpengaruh besar pada perilaku dan posisi perempuan dalam masyarakat. Saat ini, perempuan modern mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahwa kesetaraan *gender* masih belum tercapai dan mereka tetap berada di bawah bayang-bayang wewenang dan kekuasaan laki-laki. Meskipun mereka merasa bahwa perjuangan untuk kesetaraan *gender* telah berhasil, kenyataannya perempuan masih terjebak dalam peran domestik ketika berada di rumah. Mereka diharapkan untuk mengurus anak-anak, memasak untuk suami, dan membersihkan rumah meskipun mereka sudah bekerja di luar. Bahkan, kadang-kadang di tempat umum, perempuan masih dianggap sebagai pelaku domestik. Oleh karena itu, kesetaraan *gender* masih dianggap sebagai suatu khayalan di Indonesia, salah-satunya yaitu kaum perempuan di Aceh.

Kaum perempuan di Aceh harus merelakan kebebasannya yang diikat oleh hukum adat maupun tafsir agama yang berlaku. Perempuan Aceh dibentuk menjadi makhluk yang tidak memiliki kebebasan serta terikat di manapun mereka berada, baik di rumah ataupun di ruang publik. Arif Syaifudin, dalam bukunya, membahas tentang larangan pemerintah Aceh pada tahun 2012 yang melarang perempuan untuk berboncengan sepeda motor dengan posisi duduk mengangkang, yang menjadi kontroversial. Perempuan tidak lagi memiliki kendali atas diri mereka sendiri. Situasi ini diperparah oleh tindakan negara yang memberikan legitimasi pada pembatasan tersebut. Jika kita mempelajari lebih jauh nasib perempuan di Aceh, kita akan menemukan kesamaan nasib dengan perempuan-perempuan di seluruh Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Tidak diragukan lagi bahwa perempuan di Indonesia selalu dianggap sebagai objek, baik oleh media, kapitalisme, maupun industri seperti industri hiburan dan produk kecantikan. (Suhada, 2021).

Semakin jelaslah kegagalan budaya di masyarakat Indonesia ketika moralitas dan adab semakin berkurang. Masyarakat semakin bingung dalam menentukan standar moralitas dan sifat kemanusiaannya. Sebagai contoh, banyak acara televisi dan pertunjukan hiburan di desa menampilkan penari



wanita dengan pakaian yang sangat minim. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas yang ditetapkan oleh masyarakat, baik kelas atas maupun akar rumput, semakin tidak masuk akal. Industri hiburan di Indonesia semakin agresif dan tidak dapat dikendalikan dalam menggunakan perempuan sebagai objek untuk menarik perhatian penonton dan mendapatkan rating yang bagus.

Perempuan-perempuan Aceh tidak hanya termarginal di lingkungan kerjanya, namun juga ruang geraknya dipersempit dalam rumah tangga, masyarakat atau budaya dan bahkan negara. Adat istiadat yang berlaku dan penafsiran keagamaan memperkuat terjadinya diskriminasi terhadap kaum Hawa. Sebagian masyarakat Aceh masih berpikir dalam ruang ideologi yang mendarah daging yaitu perempuan akan tetap menjadi kaum di bawah laki-laki. Sebagai contoh, dalam pengambilan keputusan menjadi ranah kaum lelaki, perempuan hanya mengikuti keputusan yang telah ada. Kemudian juga dari sisi kepemimpinan, masih sangat sedikit kaum perempuan yang memimpin suatu desa atau kota di Aceh. Tentunya hal ini juga berdasarkan *mindset* awal yang dibangun bahwa pemimpin suatu masyarakat lahir dari kaum lelaki.

Jika dilihat lebih lanjut, kaum perempuan di Aceh diberikan ruang gerak terbatas, seperti cara berpakaian, bergaul, jam malam, gaya berkomunikasi dan sebagainya, meskipun di kota-kota sudah jarang ditemukan namun di pendesaan hal tersebut masih dijunjung tinggi. Di sisi lain, musyawarah masyarakat di desa juga dominan dilakukan oleh lelaki, padahal jika merujuk konsep kesetaraan, kaum perempuan juga berhak mengikuti musyawarah sampai dengan pengambilan keputusan. Di dalam rumah tangga juga demikian, perempuan identik dengan ibu rumah tangga meskipun ia wanita karir, namun tetap berakhir dengan mengurus anak, memasak dan sebagainya.

Beberapa fenomena di atas merupakan contoh yang penulis sajikan bahwa marginalisasi masih terjadi di Aceh. Jika dikaji dengan alur kesetaraan *gender* tentunya hal ini bertentangan. Namun di Aceh sendiri memiliki adat dan hukum sesuai syariat Islam. Lantas bagaimanakah Islam menjawab akan berbagai persoalan tersebut. Penulis akan menyajikannya dalam sub-bab selanjutnya sebagai pembandingan dalam fenomena yang terjadi saat ini di Aceh.

2. Pandangan Islam terhadap Marginalisasi Kaum Perempuan Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Aceh

Pada masa sebelum datangnya agama Islam, kaum perempuan dianggap sebagai kelompok yang tidak memiliki kebebasan, karena selain harus tunduk pada struktur sosial yang ada, mereka juga harus tunduk pada kaum laki-laki di dalam masyarakat. Oleh karena itu, mereka sangat mengharapkan keberhasilan misi agama Islam yang membawa ajaran kemanusiaan yang universal. Faktor ini menjadi salah satu alasan kesuksesan misi Nabi



Muhammad SAW karena esensi ajarannya memberikan kebebasan dari berbagai bentuk penindasan.

Al Qur'an secara universal lebih banyak membicarakan tentang hubungan *gender*, artinya hubungan antara bani Adam dan Siti Hawa, bagaimana cara memenuhi hak-hak keduanya dalam melakukan ekspresi diri yang bersifat adil. Salah satu tujuan al-Qur'an diturunkan sebagai pedoman hidup manusia yang membahas kondisi lingkungan dan masyarakat pada masa itu. Dalam QS. *An-Nisa'* menyebutkan perempuan sebagai makhluk yang mulia dan harus dihormati, karena pada zaman jahiliyah masyarakat Arab sangat tidak memperdulikan nasib kaum Hawa (Damanik, 2018).

Sebelum surat *an-Nisa'* diturunkan, ada dua surat lain, yaitu *al-Mumtahanah* dan *al-Ahzab*, yang juga membicarakan wanita, namun belum membahas topik tersebut secara tuntas. Oleh karena itu, kemudian turun surat *an-Nisa'* sebagai surat *an-Nisa' al-Kubra* (yang paling utama), sementara surat lain yang membicarakan wanita seperti surat *at-Thalak* disebut sebagai surat *an-Nisa' al-Sughra* (yang lebih kecil). Surat *an-Nisa'* secara khusus memperhatikan kaum yang lemah, seperti anak yatim, wanita dan orang-orang yang kurang berakal. Walaupun Al-Qur'an mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, hal ini tidak berarti bahwa keduanya harus sama dalam segala hal. Untuk menjaga keseimbangan alam, harus ada perbedaan yang saling melengkapi, yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Tanpa perbedaan tersebut, dunia dan alam akan berhenti dan hancur. Allah menciptakan dua jenis manusia yang berbeda, baik secara fisik maupun emosional dan komposisi kimia dalam tubuh sebagai hikmah-Nya. Al-Qur'an memberikan penjelasan yang jelas dan tegas mengenai masalah tersebut, termasuk dalam ayat-ayat di surat *an-Nisa'*. Ayat-ayat ini membahas konsep poligami, hak waris, dan tanggung jawab dalam masyarakat dan keluarga. (Damanik, 2018).

Islam tidak menganjurkan perempuan berada di dapur terus menerus. Menurut Imam Al-Ghazali, istri tidaklah berkewajiban untuk melakukan pekerjaan seperti memasak, menjahit, atau mengurus rumah tangga. Jika istri melakukan hal-hal tersebut, maka itu merupakan suatu hal yang baik. Kewajiban utama suami adalah memberikan pakaian dan makanan yang sempurna untuk istri. Dalam Islam, kedudukan antara wanita dan pria saling mengisi dan melengkapi satu sama lain, tanpa ada yang superior. Namun, laki-laki memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan mendidik istrinya menjadi lebih baik di hadapan Allah SWT. Feminisme yang mengatakan bahwa laki-laki lebih berkuasa dibandingkan dengan perempuan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat menyebabkan wanita melakukan sesuatu hal yang melampaui batas, seperti perceraian karena sang istri memiliki hak yang sama untuk mengucapkan talak kepada suami. Hal tersebut jelas diatur dalam hukum Islam suara talak yang sah hanya diucapkan oleh sang suami untuk menghindari dualisme kepemimpinan. Pemimpin rumah tangga dalam



satu keluarga ialah laki-laki, jika perempuan atau istri ingin berpolitik dan berkariir tidak ada larangan bagi wanita dalam Islam. (Damanik, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam memiliki khazanah yang luas dan tidak menempatkan wanita di posisi rendah. Perempuan adalah makhluk yang harus dijaga dan dilindungi. Kaum perempuan memiliki hak-hak dalam kehidupan sosialnya. Memang benar bahwa dalam kehidupan keluarga, perempuan berada di bawah kendali suami, namun dalam hal sosial ia mempunyai hak-hak yang harus ditunaikan misalnya seperti berhak menafkahi lahir dan batin. Islam sangat menganjurkan untuk memuliakan kaum perempuan seperti yang disebutkan dalam surah *An-Nisa'*. Perempuan dapat melakukan banyak hal, tidak hanya sebatas menjadi ibu rumah tangga atau hanya di dapur saja, kaum perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk melakukan perannya dalam kehidupan sosial, akses pendidikan dan sebagainya.

Simpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa marginalisasi kaum perempuan di Aceh masih terjadi dikarenakan *mindset* dan ideologi yang dibangun sejak lama. Namun hal ini tidak terjadi dalam seluruh kehidupan masyarakat melainkan hanya terjadi pada sebagiannya saja. *Mindset* yang dibangun bahwa kaum perempuan berada di bawah kaum lelaki seperti dalam kehidupan sosial yang identik dikuasai oleh kaum lelaki. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya batasan-batasan yang diberikan kepada kaum perempuan.

Jika dikaji dari segi keagamaan, Islam justru sangat memuliakan perempuan. Namun tidak dapat disalahkan juga seperti fenomena di Aceh yang berpondasikan syariat Islam. Masih terdapat pembatasan akses sosial seperti dalam kehidupan masyarakat. Keputusan tetap pada kaum lelaki, musyawarah dalam masyarakat identik dikuasai oleh kaum lelaki, cara bergaul juga masih dibatasi dengan maksud tidak terjadinya pergaulan bebas. Kemudian dari sisi kehidupan keluarga, perempuan harus patuh dan taat kepada suami selama tidak melanggar aturan agama dan negara. Justru ini sangat positif, namun jika dikaji dari sisi kesetaraan *gender* justru masih terdapat gesekan pandangan.



Daftar Pustaka

- Amar, S. (2017). Perjuangan *Gender* dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia Pada Abad XIX. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 1(2), 105–119. <https://doi.org/10.29408/fhs.v1i2.587>
- Damanik, A. (2018). Kesetaraan *Gender* dalam Pandangan Islam. *Jurnal Al-Maqasid*, 4(1), 71–83.
- Derana, G. T. (2016). Bentuk Marginalisasi terhadap Perempuan dalam Novel Tarian Bumi Karya Oka Rusmini. *Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 2(2), 166–171.
- Larasati, W. P., & Anzari, P. P. (2021). Marginalisasi Perempuan dalam Ranah Publik (Analisis Wacana Kritis Sara Mils dalam Film Kim Ji Young Born 1982). *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)*, 1(7), 860–865. <https://doi.org/10.17977/um063v1i7p860-865>
- Mardalis. (2006). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. PT. Bumi Aksara.
- Santoso, W. M. (2014). Problematika Kebijakan Pengarusutamaan *Gender* dalam Mengatasi Marginalisasi Perempuan. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 16(3), 411–426.
- Suhada, D. N. (2021). Feminisme dalam Dinamika Perjuangan Kesetaraan *Gender* di Indonesia. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 3(1), 15–27. <https://doi.org/10.52483/ijsed.v3i1.42>
- Wibisono, Y. (2013). Konsep Kesetaraan *Gender* dalam Perspektif Islam. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 6(1), 9–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.56997/almabsut.v6i1.61>